

**PENETAPAN – PROSEDUR SOP SPIP
2026**

Kpt 45 TAHUN 2026, 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, menjamin tertib, efektif, efisien, dan konsisten dalam pelaksanaan pengisian Kartu Kendali sebagai instrumen dokumentasi, pemantauan, dan evaluasi atas pengendalian intern, perlu disusun prosedur standar operasional penyusunan dan pelaporan kartu kendali.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Prosedur Standar Operasional Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana yang menjadi Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Maret 2026
- Lamp: 7 halaman